

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN DONGGALA**

***ANALYSIS OF MINERAL TAX RECEIPT, NOT METAL AND ROCK TOWARDS
INCREASING ORIGINAL REVENUE OF DONGGALA REGENCY***

¹Fauzi Abdhi Prasetya, ²Rajindra, ³Sirajudin

^{1,2,3}*Bagian Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : fauzi.ontop231@gmail.com)

(Email : rajindra.umpalu@gmail.com)

(Email : sirajudin.judin01@gmail.com)

ABSTRAK

Dalam membiayai pembangunan daerah, salah satu upaya Pemerintah Daerah yaitu melalui penerimaan sektor pajak daerah. Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala melalui peningkatan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk meningkatkan kas daerah untuk membiayai pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD di Kabupaten Donggala. Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Donggala dari tahun 2011–2015. Penerimaan PAD Kabupaten Donggala mengalami kondisi yang fluktuatif, hanya pada tahun 2013 dan 2015 yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Donggala selama tahun 2011 –2015 mengalami peningkatan pada awalnya tapi kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan di dua tahun terakhir. Jumlah penerimaan Pajak mineralbukan logam dan batuan Kabupaten Donggala selama tahun 2011–2015 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Kata Kunci : Pendapatan asli daerah, kontribusi

ABSTRACT

In financing regional development, one of the efforts of the Regional Government is through the acceptance of the regional tax sector. This was done by the Government of Donggala Regency through an increase in non-metal mineral and rock taxes to increase regional cash to finance development. The purpose of this study was to determine the contribution of non-metallic mineral and rock tax revenue to PAD in Donggala Regency. The analysis method used is descriptive analysis method. The data used in this study are secondary data in the form of target data and realization of revenue from Donggala Regency from 2011 - 2015. The acceptance of PAD in Donggala District experienced fluctuating conditions, only in 2013 and 2015 that did not reach the target set. Non-metal mineral and rock tax revenues in Donggala Regency during 2011 -2015 experienced an increase at first but then experienced a significant decline in the last two years. Mineral tax receipt amountnot metal and rocks of Donggala Regency during 2011 – 2015 provide a substantial contribution every year, so this affects the amount of PAD received.

Keywords : Local revenue, contributions

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dan dilakukan secara terencana selaras dengan perubahan-perubahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui implementasi berbagai kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pembangunan dilaksanakan secara terus menerus guna untuk mencapai mutu kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimiliki sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitu pula dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintah dan pembangunan daerah karena pajak daerah sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Donggala, mengelola berbagai pajak daerah, salah satunya adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Mengingat pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala maka pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan perlu dioptimalkan.

Dengan melihat fakta bahwa potensi sumber daya alam Kabupaten Donggala yang begitu besar, khususnya potensi sumber daya geologinya yaitu mineral bukan logam dan batuan yang tersebar begitu luas di wilayah Kabupaten Donggala, membuat usaha yang bergerak dibidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut :

“Berapa besar kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala selama periode 2011-2015”.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian adalah penelitian analisis deskriptif. Menurut Moh. Nazir (2005:54), tipe penelitian deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Donggala yang berjumlah 22 unit di tahun 2011, 28 unit di tahun 2012, 29 unit di tahun 2013, 35 unit di tahun 2014, dan 39 unit di tahun 2015. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan mengambil data-data yang mendukung penulisan ini secara langsung dari lapangan dalam hal ini kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala. Metode analisis data yang digunakan dalam menghitung berapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala, menurut Abdul Halim (2004:163) dapat digunakan formulasi rumus sebagai berikut:

$$KP_n = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Dimana:

- KP_n = Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala Tahun
- x = Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun
- y = Pendapatan Asli Daerah Tahun

HASIL PENELITIAN

A. Realisasi PAD Kabupaten Donggala

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi PAD Kabupaten Donggala tiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun tingkat pencapaiannya terhadap target yang ditetapkan mengalami kondisi yang fluktuatif. Terlihat bahwa walaupun pada tahun 2013 dan 2015 tidak mencapai target, namun persentase capaiannya cukup tinggi yaitu diatas 95% yang mana

hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan PAD yang terbesar yaitu pada tahun 2012 dengan realisasi capaian yaitu sebesar 128,21%.

B. Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011, 2012, dan 2013 penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencapai target yang ditentukan dengan persentase capaian sebesar 109,23%, 123,18%, dan 104,12% berurutan berdasarkan tahun, tapi pada tahun 2014 terjadi penurunan yaitu sebesar 91,17% kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 94,78%. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terbesar yaitu pada tahun 2012 dengan realisasi melebihi target capaian yaitu sebesar 123,18%.

C. Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui dalam 5 tahun PAD memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 45.182.891.161,00 nilai minimum sebesar Rp 30.238.371.124,00 dan nilai maksimum sebesar Rp 59.927.050.650,00. Sedangkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 5 tahun memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 17.731.997.173,40, nilai minimum sebesar Rp 13.490.437.727,00 dan nilai terbesar sebesar Rp 20.514.886.727,00.

PEMBAHASAN

Dari beberapa jenis pajak tersebut, terlihat persentase pencapaiannya terhadap PAD Kabupaten Donggala mengalami kondisi yang naik turun, kecuali pajak restoran yang tiap tahun mengalami penurunan. Berbeda dengan kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang persentase capaiannya cukup besar terhadap PAD Kabupaten Donggala, kontribusi penerimaan dari jenis pajak daerah yang lain justru tidak begitu besar, terlihat dengan persentase pencapaiannya tidak ada yang melebihi dari 5% terhadap total penerimaan PAD Kabupaten Donggala pada rentang waktu tahun 2011-2015 kecuali dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2012 yang mencapai 5,85%. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD Kabupaten Donggala pada tahun 2011–2015 tersebut selanjutnya dapat dilihat pada tabel 5 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD Kabupaten Donggala

Dari tabel 5 terlihat bahwa pada tahun 2011 pajak mineral bukan logam dan batuan telah memberikan sumbangan atau kontribusinya bagi PAD Kabupaten Donggala sebesar 44,61% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 30.238.371.124, tahun 2012 sebesar 47,37% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 36.197.174.865, tahun 2013 sebesar 49,63% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 41.337.534.716, tahun 2014 mengalami penurunan yang sangat

signifikan yaitu sebesar 31,35% dari total PAD sebesar Rp 58.214.324.450, tahun 2015 kembali mengalami kenaikan, namun kenaikan yang diperoleh hanya sebesar 32,14% dari total PAD sebesar Rp 59.927.050.650.

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa tiap tahun penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terus meningkat namun tidak pada tahun 2014 dan 2015 yang tidak mencapai target pajak mineral logam dan batuan yang ditetapkan dan memberikan kontribusi yang paling rendah terhadap PAD Kabupaten Donggala pada rentang waktu tahun 2011 - 2015. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh penurunan permintaan pasar dan juga dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disahkan 2 Oktober 2014, maka Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 khususnya pada pasal 8 yang terkait dengan kewenangan Bupati, sudah tidak dapat dipedomani dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Karena seluruh urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, kecuali urusan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung. Masa peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Donggala ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang tersebut baru saja rampung pada akhir tahun 2016. Hal itulah yang mempengaruhi penerimaan pajak mineral logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Donggala pada tahun 2014 dan tahun 2015, sehingga mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Donggala untuk tahun 2011 sebesar 109,23%, tahun 2012 sebesar 123,18%, tahun 2013 sebesar 104,12%, tahun 2014 sebesar 81,17% dan tahun 2015 sebesar 94,78%. Rasio efektivitas tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 13,95%, sedangkan untuk tahun 2013 turun 19,06%, untuk tahun 2014 turun lagi sebesar 12,95%, kemudian pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 3,61% dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami kondisi yang fluktuatif namun realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan cenderung efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih dari 90% bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang baik. Untuk itu peneliti

merekomendasikan saran Pemerintah Daerah perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak daerah khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan kepada masyarakat terutama para pelaku usaha di bidang pertambangan di Kabupaten Donggala.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YPKN. Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Indrianto, Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Siahaan, M.P. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sukardi. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

LAMPIRAN

Tabel 1. Realisasi PAD Kabupaten Donggala

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase
2011	24.272.481.034	30.238.371.124	124,58%
2012	28.232.686.835	36.197.174.865	128,21%
2013	42.934.571.786	41.337.534.716	96,28%
2014	57.846.255.652	58.214.324.450	100,64%
2015	61.696.824.972	59.927.050.650	97,13%

Sumber : DPPKAD Kab. Donggala 2016

Tabel 2. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tahun	Target Pajak Mineral	Realisasi Pajak Mineral	Persentase
	Bukan Logam dan Batuan (Rp)	Bukan Logam dan Batuan (Rp)	
2011	12.350.576.980	13.490.437.727	109,23%
2012	13.918.433.000	17.145.141.419	123,18%
2013	19.703.690.596	20.514.886.727	104,12%
2014	20.018.433.000	18.251.376.600	91,17%
2015	20.318.433.000	19.258.143.394	94,78%

Sumber : DESDM Kab. Donggala 2016

Tabel 3. Descriptive Statistics

PAD	5	30238371124,00	59927050650,00	45182891161,00	13286055051,07
Pajak_Mineral_Bukan_Logam_dan_Batuan	5	13490437727,00	20514886727,00	17731997173,40	2677619173,66
Valid N (listwise)					

Sumber : Hasil Output SPSS

Tabel 4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Donggala

Tahun	Pajak Reklame	Pajak Hiburan Umum	Pajak Hotel	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Restoran	Pajak PJU	PBB P2	BPHTB
2011	0,23%	0,02%	0,09%	44,61%	0,05%	4,05%	2,65%	0,21%
2012	0,22%	0,03%	0,16%	47,37%	0,04%	4,83%	5,85%	0,13%
2013	0,25%	0,00%	0,23%	49,63%	0,03%	4,58%	1,92%	0,07%
2014	0,14%	0,01%	0,04%	31,35%	0,03%	3,86%	1,60%	0,27%
2015	0,20%	0,01%	0,03%	32,14%	0,03%	4,43%	1,95%	0,58%

Sumber : DPPKAD Kab. Donggala 2016, Data diolah kembali

Tabel 5. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD Kabupaten Donggala

Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi
2011	13.490.437.727	30.238.371.124	44,61%
2012	17.145.141.419	36.197.174.865	47,37%
2013	20.514.886.727	41.337.534.716	49,63%
2014	18.251.376.600	58.214.324.450	31,35%
2015	19.258.143.394	59.927.050.650	32,14%

Sumber : DPPKAD Kab. Donggala 2016, Data diolah kembali